



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DANA SIMPANAN SUKARELA OLEH
PENGURUS**

*Legal Protection Of Cooperative Members Against Misuse Of Voluntary
Savings Funds By The Management*

Oleh:

RITMA ALFIASIH

NIM: 140710101548

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DANA SIMPANAN SUKARELA OLEH
PENGURUS**

*Legal Protection Of Cooperative Members Against Misuse Of Voluntary
Savings Funds By The Management*

Oleh:

RITMA ALFIASIH

NIM: 140710101548

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan, pengakuan adalah motivasi
terkuat
(Mary Kay Ash) *



* <https://www.maribelajarbkk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html>
diakses pada 3 september pkl 21.00 wib

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Ayahanda Sanur dan Ibunda Musrifah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta para segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DANA SIMPANAN SUKARELA OLEH
PENGURUS**

*Legal Protection Of Cooperative Members Against Misuse Of Voluntary
Savings Funds By The Management*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

RITMA ALFIASIH

NIM: 140710101548

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 1 SEPTEMBER 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



I Wawan Yasa S.H., M.H

NIP: 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H., M.H

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DANA SIMPANAN SUKARELA OLEH
PENGURUS

Oleh :

RITMA ALFIASIH

NIM: 140710101548

Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa S.H., M.H

NIP: 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H

NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



DR. MOH ALI, S.H., M.H.

NIP: 19721014200501102

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 1

Bulan : September

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001


Sekretaris



Nanang Suparto, S.H.,M.H
NIP. 195711211984031001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

I Wyan Yasa S.H.,M.H
NIP. 196010061989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RITMA ALFIAISIH
NIM : 140710101548
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Terhadap Penyalahgunaan Dana Simpanan Sukarela Oleh Pengurus** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 September 2020

Yang Menyatakan,




RITMA ALFIAISIH
NIM 14071010548

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Terhadap Penyalahgunaan Dana Simpanan Sukarela Oleh Pengurus” penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H.,M.H selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik , masukan dan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Moh Ali, S.H.,M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H.,M.Hum selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries,S.H.,M.H selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Halif S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Para dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis terutama ibu penulis Musrifah yang selalu mendukung dan mendoakan serta memberikan kasih sayang dan perjuangan tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada suami penulis Ahmad Baiturrahman yang telah memberikan semangat kasih sayang dan terus mendukung kegiatan akademik penulis hingga penulis berada pada titik saat ini;
11. Kepada anak tercinta dan tersayang Abizar Razqa Ahmad yang selalu menjadi penyemangat terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
12. Kepada kakak dan adik tercinta penulis yakni kakak penulis Ahmad Alfan adik penulis Seva Agung yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada sahabat tercinta, Ulfatul unsiah Q, Venna Veptine N, Prihatini Dwi Oktavia, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada keluarga KKN313 Baletbaru yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 1 September 2020

Penulis

RINGKASAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada koperasi Pengurus merupakan organ yang berperan penting di dalam kegiatan usaha koperasi seperti tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yakni pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Akibat dari sebuah permasalahan tersebut yang dirugikan dalam hal ini adalah anggota yang menghimpun dananya di koperasi, disini anggota harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap dananya agar dapat kembali karena upaya tersebut wajib dilakukan demi mensejahterakan anggota koperasi. Mengingat awal dari dibentuknya koperasi adalah memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik serta ingin membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA SIMPANAN SUKARELA OLEH PENGURUS”.

Berdasarkan judul tersebut selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan *pertama* yakni: bentuk perlindungan hukum anggota koperasi terhadap simpanan sukarela yang disalahgunakan pengurus. *kedua*, upaya penyelesaian yang dapat ditempuh anggota koperasi apabila simpanan sukarela disalahgunakan pengurus.


Tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada fakultas hukum universitas jember, adapun tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum anggota koperasi terhadap simpanan sukarela yang disalahgunakan pengurus. serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh anggota koperasi apabila simpanan sukarela disalahgunakan pengurus.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini sehubungan dengan penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah Bahan hukum yang digunakan merupakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, seperti halnya penyalahgunaan dana sukarela oleh pengurus adalah koperasi dalam Anggaran Dasar/AnggaranRumahtangga (ad/art) wajib memberikan sebuah peraturan tata pelaksanaan kegiatan simpanan sukarela beserta aturan-aturan yang dibuat apabila terjadi sebuah sengketa. Hal tersebut wajib dilakukan koperasi mengingat ad/art koperasi adalah merupakan keseluruhan dari rangkaian aturan yang mengatur secara langsung jalanya kehidupan dalam koperasi dan juga mengatur tentang hubungan antara koperasi

sebagai organisasi dengan para anggotanya. Besarnya wewenang mengenai pengelolaan koperasi yang diberikan pada pengurus khususnya pada bidang keuangan mengakibatkan rawannya penyalahgunaan wewenang dalam koperasi yang akhirnya mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pemilik simpanan salah satunya adalah simpanan sukarela. Dalam penyelesaian permasalahan dalam koperasi hendaknya dilakukan penyelesaian secara non litigasi, mengingat koperasi merupakan sebuah organisasi yang ber asaskan kekeluargaan maka hendaknya segala permasalahan yang melibatkan baik pengurus dengan anggota koperasi maka selayaknya dilakukan dengan penyelesaian secara musyawarah.

Adapun saran pada koperasi dalam melakukan pengelolaan keuangan hendaknya dilakukan secara terbuka dan mengacu pada peraturan per Undang-Undangan yang telah ada. Koperasi dalam memilih pengurus lebih selektif serta lebih ketat karena pengurus koperasi merupakan organ yang sangat berperan penting dalam pengolaan koperasi. Serta dalam ad/art koperasi memberikan perhatian terhadap simpanan sukarela agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyimpannya serta memberikan kepercayaan kepada koperasi agar masyarakat mau menyimpan dananya pada koperasi itu sendiri.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI.....	xviii
DAFTAR HALAMAN TABEL	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 tujuan umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Peneitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder	10

c. Bahan Non-Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perlindungan Hukum	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	13
2.1.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Koperasi	16
2.2.1 Pengertian Koperasi	16
2.2.2 Tujuan Koperasi	18
2.2.3 Landasan Koperasi	19
2.2.4 Prinsip dan Azas Koperasi	21
2.2.5 Keanggotaan Koperasi	25
2.2.6 Bentuk Koperasi	26
2.3 Macam-Macam Simpanan	27
2.3.1 Simpanan Pokok.....	27
2.3.2 Simpanan Wajib	28
2.3.3 Simpanan Sukarela	29
2.4 Struktur Organisasi Koperasi.....	30
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Terhadap Simpanan Sukarela Yang Disalahgunakan Pengurus	33
3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Anggota Koperasi Apabila Simpanan Sukarela Disalahgunakan Pengurus	47
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akutansi Sektor Riil




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI

	Halaman
Bagan susunan struktur organisasi koperasi	31



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 ilustrasi neraca koperasi.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana kita ketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan bersama-sama berfungsi mencapai suatu tujuan. Pengelolaan koperasi dilakukan atas dasar kehendak dan keputusan para anggota, dan para anggota yang memegang serta kekuasaan tertinggi pada koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ini pada dasarnya tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus didasarkan secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan daya tambah dan manfaat sebesar besarnya pada anggota.¹

Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Di dalam suatu keluarga nampak bahwa sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditunjukkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan. Maksud usaha bersama dalam koperasi disini adalah berdasarkan atas dasar kekeluargaan, dengan pengertian bukan merupakan asas kekraban.² Istilah asas perseorangan adalah istilah indonesianya untuk pengertian individualistik, sedangkan asas kekeluargaan adalah untuk menerjemahkan istilah integralistik atau non individualistik. Dengan

¹ Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005)Hlm.4

² *Ibid*,hlm.38

perkataan lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang secara gotong royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab dalam kegiatan usaha koperasi, tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

Membahas mengenai modal koperasi, disini koperasi bukanlah suatu organisasi yang didirikan untuk wadah menampung modal (bantuan) dari pihak ketiga, orang lain, atau pemerintah tetapi merupakan organisasi swadaya yang mandiri yang didirikan sebagai wadah untuk berkumpul, bekerjasama dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para anggotanya. Organisasi koperasi bukan merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tanpa modal karena itu koperasi merupakan salah satu dari organisasi perusahaan yang didirikan untuk mengakumulasi potensi keuangan (modal) yang meskipun jumlah awalnya kecil tetapi dapat menjadi besar dengan berjalannya waktu dan dukungan pengelolaan yang efisien. Pengakumulasi modal (potensi keuangan) yang pada awalnya kecil tersebut, koperasi didirikan dan diharapkan dapat menggalang dan mencapai tujuan bersama dibidang ekonomi.

Aturan mengenai permodalan koperasi ini memang tidak diatur secara detail dan mendalam di dalam undang-undang perkoperasian namun secara prinsip sangat jelas asal usul pengumpulan modal dalam sebuah koperasi seperti yang ditentukan dalam UU Perkoperasian yang antara lain terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari anggota koperasi lain, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang, pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya yang sah.

Permodalan yang berasal dari modal sendiri (*equity*) dirumuskan dalam modal yang menanggung resiko, jadi sama halnya seperti setoran atas saham dalam organisasi PT. Modal sendiri yang disetorkan pertama kali inilah yang dapat dikatakan sebagai modal dasar dari suatu badan usaha koperasi, karena

modal yang wajib disetorkan pada saat penandatanganan akta pendirian atau disebut dengan anggaran dasar koperasi dihadapan notaris merupakan modal awal. Hal ini terutama untuk menghindari berdirinya koperasi dengan modal dasar fiktif.³ Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Banyak koperasi di Indonesia yang tidak melakukan sebuah tujuan koperasi seperti pada pasal diatas, karena banyak anggota koperasi yang bergabung malah dirugikan. Banyaknya sebuah koperasi yang melakukan sebuah investasi yang rawan akan penyimpangan dengan menghimpun dana dari anggota ataupun masyarakat, pendirian koperasi yang dulu awalnya berdasarkan asas kekeluargaan akhirnya berubah menjadi sebuah nilai minus sendiri dimata masyarakat Indonesia yang mengakibatkan citra koperasi menjadi buruk.

Saat ini banyak koperasi yang tumbuh berkembang di masyarakat dengan berbagai macam jenis misalnya seperti koperasi simpan pinjam koperasi serba usaha ataupun koperasi jasa. Banyaknya jenis koperasi tersebut juga diiringi dengan banyaknya jenis produk yang dikeluarkan oleh koperasi seperti pemberian kredit, produk simpanan dengan bentuk tabungan harian ataupun bulanan, serta produk simpanan seperti simpanan berjangka. Simpanan berjangka dalam koperasi merupakan simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Simpanan berjangka dalam koperasi disini termasuk suatu simpanan yang beresiko akan penyalahgunaan dana, mengingat dalam simpanan berjangka jumlah yang disetorkan tergolong dalam jumlah besar dan pengolaannya murni dilakukan oleh pengurus. Tidak adanya lembaga penjamin simpanan juga menjadikan produk simpanan berjangka disini sangat rawan akan penyalahgunaan dana, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang sangat bermanfaat bagi

³ Andjar Pachta W, Myra Rasana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Pernada Media Grub. 2008) hlm. 86

penyimpan dana itu sendiri, mengingat dana yang disimpan pada koperasi disini pengelolaannya murni ada pada pengurus, maka dari itu pengurus di dalam koperasi haruslah memiliki moral dan kepribadian yang baik, selain itu banyak kriteria yang wajib diberikan pada saat pemilihan pengurus serta harus dipenuhi bagi seorang anggota yang dipilih menjadi pengurus koperasi guna mendapatkan pengurus yang tepat dan bisa membawa koperasi kearah kemajuan.

Pengurus merupakan organ yang berperan penting di dalam kegiatan usaha koperasi seperti tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yakni pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Membahas mengenai pasal tersebut berarti pengelolaan koperasi disini ada pada pengurus meskipun tetap pengurus harus bertanggung jawab atas segala kegiatan yang diambil dalam koperasi rapat anggota. Pasal 30 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian juga menyebutkan tugas dan wewenang pengurus. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tugas dan wewenang pengurus yang didalamnya berisikan bahwa pengurus memiliki andil yang sangat besar mengenai hal pengelolaan koperasi, baik dalam segi keuangan ataupun segi kegiatan usaha koperasi. Disamping itu pengurus juga merupakan organ yang berkuasa dalam rapat anggota sebagaimana tertuang dalam pasal 29(2) Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Rapat anggota yang merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam koperasi kuasanya juga ada pada pengurus. Berdasarkan isi pasal demi pasal dalam UU Perkoperasian ini banyak tugas yang diberikan kepada pengurus rawan akan penyalahgunaan, apabila dalam hal ini pengurus tidak memiliki jiwa dan kepribadian yang baik maka wewenang yang dimiliki dalam kepengurusan koperasi disini sangatlah mudah disalahgunakan. Penyalahgunaan wewenang inilah yang wajib kita hindari didalam koperasi, mengingat koperasi merupakan suatu azas kekeluargaan yang didalamnya berlandaskan kepercayaan antar anggota. Masalah yang sering terjadi adalah dikarenakan perangkat di dalam koperasi yang menjadikan koperasi untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun anggota. Pelaksanaan penghimpunan dana disini dilakukan dengan

adanya iming-iming bunga atau imbalan yang sangat tinggi sehingga menarik banyak minat masyarakat yang menghimpun dananya ke dalam koperasi.

Contoh yang terjadi pada kasus Koperasi Jateng Mandiri yang berada di kota Semarang, koperasi ini mendapatkan permasalahan dengan penyimpan dana sukarela. Koperasi ini tidak membayarkan bunga yang seharusnya diberikan kepada penyimpan dana, bahkan di saat jatuh tempo simpanan, dana yang akan ditarik tidak dapat diberikan oleh koperasi dengan berbagai macam alasan. Disini para anggota telah melakukan upaya penyelesaian berupa jalur mediasi dengan koperasi agar mendapatkan kepastian terhadap dana simpanan sukarela yang mereka simpan pada koperasi Jateng Mandiri. Namun hal itu tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Pihak koperasi yakni diantaranya ketua koperasi bendahara beserta sekretaris selaku pengurus tidak melakukan seperti apa yang sudah tertuang dalam kesepakatan, yakni membayarkan bunga sebesar 5 persen per tahun yang dimulai pada bulan Juli 2017. Pembayaran bunga tersebut oleh pihak koperasi hanya dicicil dan tidak semua penyimpan dana sukarela mendapatkan pembayarannya.

Contoh kasus diatas dapat ditarik benang merah bahwa dana simpanan sukarela yang dilakukan oleh anggota koperasi rawan akan penyalahgunaan dana oleh pengurus mengingat, dalam koperasi pengurus memiliki peranan penting dalam mengelola aset dan keuangan serta usaha dari koperasi. Dari beberapa kasus yang menimpa koperasi mengenai hal keuangan kebanyakan permasalahan tersebut terjadi karena perangkat yang ada di dalam koperasi itu sendiri, adapun yang disebut perangkat adalah diantaranya: rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

Akibat dari sebuah permasalahan tersebut yang dirugikan dalam hal ini adalah anggota yang menghimpun dananya di koperasi, disini anggota harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap dananya agar dapat kembali karena upaya tersebut wajib dilakukan demi mensejahterakan anggota koperasi. Mengingat awal dari dibentuknya koperasi adalah memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota. Perangkat koperasi yang seharusnya bertugas untuk membuat kebijakan serta mengelola koperasi agar koperasi tersebut menjadi maju

yang nantinya berbuah pada kesejahteraan anggota, bukan melakukan koperasi tersebut menjadi bermasalah yang mengakibatkan kerugian terhadap anggota koperasi. Pelanggaran serupa demikian merupakan hal yang harus diperhatikan karena prinsip yang digunakan dalam kepengurusan suatu koperasi adalah prinsip kekeluargaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik serta ingin membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA SIMPANAN SUKARELA OLEH PENGURUS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dibahas dan dikaji beberapa permasalahan lebih lanjut beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anggota koperasi yang dananya berupa simpanan sukarela disalahgunakan oleh pengurus?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh anggota koperasi apabila dana simpanan sukarela disalahgunakan oleh pengurus?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah maka dari itu skripsi ini memiliki 2 (dua) kehendak tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan umum

Adapun tujuan umum dari skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan agar bisa bermanfaat bagi lembaga akademis ataupun masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang dananya berupa simpanan sukarela yang disalahgunakan oleh pengurus;
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat ditempuh anggota koperasi terhadap dana simpanan sukarela yang disalahgunakan oleh pengurus.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu untuk memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁴ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, guna untuk menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁵

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yudis normatif. Pengertian penelitian ini adalah merupakan sebuah penelitian yang difokuskan

⁴ Dyah Ochtarina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum*,(Jakarta;sinar grafika,2015)hlm.1

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta;Kencana Perdana Media Group,2014) hlm.3

untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan serta asas-asas dan norma yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh penulis, diantaranya adalah: pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, serta pendekatan perbandingan.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum harus menggunakan pendekatan, guna memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua pendekatan diantaranya yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁶ Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah mengenai bentuk perlindungan hukum anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum, serta berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku-buku, teks hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain

⁶ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi. *Op.Cit.* hlm.110

sebagainya.⁷ Pendekatan ini digunakan oleh penulis guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah mengenai hal upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dari penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan atas isu hukum yang diketengahkan. Terdapat beberapa bahan hukum dalam pennisan skripsi yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun Bahan hukum primer dalam pennisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M/KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
5. Permenkop No 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

⁷ *Ibid*, hlm.116

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komenta komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.⁸

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum maupun jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan Non-Hukum

Penggunaan bahan non-hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil sebuah penelitian yang telah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* .hlm.196

⁹ Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, *Op.Cit.*,hlm.109

komparatif. Atau dengan kata lain analisa bahan hukum deduktif ini adalah analisa yang berdasarkan konsep/teori yang bersifat umum kepada khusus.

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan juga bahan non hukum apabila dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dari suatu argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Proses tahapan yang telah dilakukan dalam langkah-langkah tersebut diatas maka dapat menjadikan sebuah bentuk penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman dan penelitian hukum yang baik serta benar. Hal tersebut juga perlu dilakukan guna untuk memberikan sebuah penulisan karya ilmiah dalam bidang hukum yang memiliki sebuah landasan hukum yang jelas.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*,hlm.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian perlindungan hukum

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan dan didepan hukum” artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasar pada asas keadilan, serta pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun diluar negeri.

fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal serta damai.¹¹ Hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sarana yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan perlindungan terhadap hukum akan tercapai. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Konsekuensinya maka tatanan hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri.¹²

Tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2010), Hlm.207

¹² *Ibid*, hlm.35

kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di dapatkan oleh warga negara dalam bentuk perangkat norma baik bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum diberikan agar masyarakat mendapatkan suatu keamanan dan kenyamanan dalam melakukan sebuah kehidupan dalam bermasyarakat.

Philipus M Hadjon berpendapat bahwa:¹⁴

“Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan sebuah hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat itu sendiri dalam menjalankan sebuah kehidupan agar mendapatkan sebuah hak-hak warga negara sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum juga diberikan guna untuk mencapai tujuan hukum agar dapat berjalan dengan tertib sehingga masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait perlindungan dalam melakukan tindakan hukum.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Pelindungan Hukum

Terdapat beberapa pakar hukum yang berpendapat mengenai bentuk-bentuk dari perlindungan hukum salah satunya adalah menurut Phillipus M Hadjon beliau berpendapat bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum dibagi

¹³ *Ibid* hlm 105.

¹⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu.1987)hlm.84

menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum *Preventif* dan perlindungan hukum *Repressif*.¹⁵

1. Sarana perlindungan hukum Preventif

Sarana perlindungan yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan namun akhir-akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan azas "*freis ermessen*" (*discretionaire bevoegdheid*). Perlindungan yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Dalam garis besar, sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua sistem induk, yaitu "*civil law system*" (*modern roman*) dan "*common law system*". Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat dalam hal ini sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum represif merupakan sarana perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penjelasan dua macam bentuk perlindungan yang di atas maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan hukum yang mempunyai sifat mencegah sebelum adanya sengketa, sedangkan perlindungan hukum *repressif* yaitu mempunyai sifat menyelesaikan sengketa yang ada. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan sebuah kepastian hukum terhadap subyek hukum dan menjamin keadilan kepada subyek hukum.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip berasal dari kata "PRINSIPRA" yang merupakan permulaan dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal yang keberadaannya yang

¹⁵ *Ibid*, hlm.2-5

tergantung daripemula itu, prinsip merupakan kajian perpaduan antara kebijakan teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksud.

Menurut Phillipus M hadjon dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum bagi rakyat (di indonesia), landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir. Phillipus M hadjon membagi prinsip perlindungan hukum menjadi dua yaitu terdiri dari:¹⁶

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila
2. Prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Terdapat prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat indonesia yang berdasarkan pada Pancasila maka dapat dijabarkan dalam dua hal yakni: ¹⁷

1. prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
2. Prinsip negara hukum prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asai manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya

¹⁶ *Ibid*,hlm.20

¹⁷ *Ibid*,hlm.34

memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Negara yang berdasarkan pada Pancasila dinamakan NEGARA HUKUM PANCASILA dengan penamaan yang demikian mungkin ada yang mempekasalahkan, kalau demikian apakah terhadap hak-hak asasi yang diberi nama “hak-hak asasi Pancasila”. Jawabannya tidak perlu karena, pengakuan akan harkat serta martabat manusia bukan hanya “berdasar” tetapi “bersumber” pada Pancasila.

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *cooperative veereneging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang kemudian dibakukan menjadi bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.¹⁸ Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipastikan bahwa:

1. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas.
2. Pendiri/pemiliknya adalah orang-orang (perorangan individu) atau badan hukum koperasi.
3. Bekerja berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

¹⁸ Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Loc. Cit.*, hlm.1

Soeriatmaja memeberikan definisi koperasi sebagai berikut:¹⁹

“Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas bantuan bersama.”

Definisi diatas, maka dapat dipahami koperasi di indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut:²⁰

“Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.”

Adapun ciri-ciri sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah:

1. Tujuannya harus berkepentingan langsung dengan kepentingan anggota untuk menngkatkan usaha dan kesejahteraannya.
2. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada batasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
3. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
4. Koperasi berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggungjawab.

Mohammad Hatta dalam bukunya *the cooperative moment in Indonesia* mengemukakan:²¹

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Gerkan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara

¹⁹ Andjar Pacht W, Myra Rasana Bachtiar, Nadia maulisa Benemay, *Op.Cit.*,hlm.19

²⁰ Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Op.Cit.*,hlm.4

²¹ Andjar Pacht W,Myra Rasana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Op.Cit.*,hlm.19

para anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan.”

Berbagai devinisi dan pengertian koperasi tersebut, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung tetapi pada pokoknya semua adalah sama yakni koperasi itu merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk berkumpul bukan semata untuk perkumpulan modal. koperasi disini adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi. koperasi disini merupakan sebuah usaha yang sosial namun tetap bermotif pada ekonomi tetapi tidak bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan anggota yang diurus bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.

2.2.2 Tujuan Koperasi

Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tertuang tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum karena setiap koperasi perlu menjabarkan kedalam tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota yang berindak sebagai pemilik pelanggan dan modal akan didapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi.²²

Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan atau secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian bagian yang

²² Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktk* (Jakarta: Erlangga, 2001) hlm. 19

saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya serta menolong diri sendiri.

Koperasi didirikan berdasarkan hasil pemikiran yang timbul dari orang-orang yang secara langsung melihat dan merasakan kondisi kehidupan ekonomi yang mereka alami dan keadaan lingkungan di sekitarnya dengan tujuan untuk mengangkat kemampuan ekonomi mereka secara bersama-sama melalui badan usaha koperasi. dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan di bidang usahanya.

2.2.3 Landasan Koperasi

Mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah koperasi. Sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan pada Pancasila ini maka, maka dapat dijabarkan masing-masing sila dari Pancasila tersebut dalam kaitannya dengan koperasi di Indonesia, seperti berikut:

A. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, penerapan di dalam koperasi

terhadap sila ini adalah; keanggotaan koperasi yang terbuka untuk semua penganut agama /kepercayaan semua golongan.

B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Rasa kemanusiaan (humanitas) adalah sangat penting bagi manusia dalam hidup bermasyarakat. Mereka harus salingmenghargai diantara sesamanya, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pengamalan dan penerapan sila ini dalam koperasi adalahh: koperasi tidak membedakan kedudukan sosial, agama seta golongan masing-masing, semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama secara adil.

C. Persatuan Indonesia

Persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan antar sesama manusia indonesia. Penerapan sila ini dalam koperasi di indonesia adalah; bahwa koperasi indonesia tidak mengenal perbedaan agama, suku, politik atau status sosial anggota koperasi untuk bersatu dalam wadah koperasi. Koperasi harus mampu menempatkan rasa solidaritas tanpa memandang asal-usul, kaya miskin bagi para anggotanya.

D. Kerakyatan yan Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Penerapan sila ini dalam koperasi adalah bahwa dalam perkumpulan koperasi sistem musyawarah, untuk mufakat harus sepenuhnya dilaksanakan dan menjadi landasan setiap tindakan atau kebijaksanaan dalam koperasi si indonesia

E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Maksud dari keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat, jadi tolak ukurnya adalah masyarakat. Adapun penerapan dan pelaksanaan sila ini dalam koperasi adalah koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggota, tetapi diharapkan juga dapat berperan dalam menunjang kepentingan masyarakat sekitarnya, koperasi sebagai badan usaha ekonomi mengutamakan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Landasan berpijaknya koperasi di Indonesia adalah Pancasila seperti telah dijabarkan diatas, maka dari itu dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang oleh koperasi dijadikan sebuah landasan dalam berpikir dan bertindak untuk menjalankan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Landasan koperasi berdasarkan Pancasila disini sudah jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II Bagian Pertama Pasal 2 Undang-Undang no.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2.2.4 Prinsip dan Asas koperasi

1. Pinsip koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktek. Di dalam koperasi juga terdapat beberapa prinsip yaitu:²³

1. Keanggotaan terbuka dan sukarela

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama. Terbuka artinya siapa saja yang dapat menerima manfaat dari koperasi bebas untuk menjadi anggota. Anggota yang sukarela berarti menggabungkan diri tanpa ada yang merintangi. Keanggotaan yang terbuka itu hanya mungkin jika keanggotaanya adalah sukarela.

2. Pengendalian oleh anggota secara demokrasi.

Koperasi adalah perkumpulan demokratis dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berprinsip dalam pengambilan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan pengambilan keputusan. Pria dan wanita mengabdikan sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota satu suara), dan koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

3. Partisi ekonomi anggota

²³ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005) hlm. 7-8

Anggota-anggota menyumbang secara adil bagi modal koperasinya dan mengendaalikan secara demokratis, sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasinya. Anggota-anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, atas modal. Anggota membagi surplus yang ada untuk sesuatu atau tujuan sebagai berikut: pengembangan koperasinya, kemungkinan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian dari hasil itu yang tidak dapat dibagi-bagi, pemberian manfaat bagi anggota-anggotanya yang sebanding dengan transaksi mereka dengan koperasinya, dan untuk mendukung kegiatan yang disetujui oleh anggotanya.

4. Otonomi dan kemerdekaan

Koperasi bersifat otonom sebagai perkumpulan yang bersifat menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya. Koperasi dapat mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan lain, termasuk dengan pemerintah atau memperoleh modal dari sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggotanya serta dapat dipertahankan otonomi koperasi.

5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasinya, mereka memberikan informasi pada masyarakat umum, khususnya orang muda dan pemimpin kelompok (opini) tentang sifat dan manfaat kerjasama. Pendidikan koperasi adalah mutlak untuk dilaksanakan oleh setiap organisasi koperasi. Dengan ditingkatkannya pengetahuan para pengurus, petugas, karyawan dan umum diharapkan bahawa asas-asas koperasi akan lebih mudah dapat diterapkan dalam praktik, karena selama ini tampaknya terdapat jurang antara cita-cita berkoperasi dan praktik berkoperasi.

6. Kerjasama diantara koperasi

Kerjasama antar koperasi ini adalah adalah suatu keharusan jika koperasi ingin tetap hidup dan demi untuk pertumbuhan gerakan koperasi dalam

memperjuangkan kebebasan dan menjunjung martabat manusia. Koperasi akan memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional dan internasional.

7. Kepedulian terhadap komunitas

Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang distujui oleh anggota-anggotanya.

Prinsip-prinsip koperasi lebih sederhananya sebagai berikut adalah *rochdale principles*. Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, dimana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. Sejarah prinsip-prinsip koperasi rochdale ini terkenal dengan nama *the equitable pioneers of rochdale*, yang telah merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip rochdale tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela;
2. Seorang anggota mempunyai hak suara;
3. Netral terhadap agama dan aliran politik manapun juga;
4. Siapa saja dapat diterima sebagai anggota;
5. Pembelian dan penjualan secara tunai/kontan;
6. Pembagian keuntungan menurut pembelian/jasa anggota;
7. Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat;
8. Kualitas timbangan dan ukuran harus dijamin;
9. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya;
10. Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan.

Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya. Dalam

²⁴ Andjar Pacht W, Myra Rasana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Op. Cit.*, hlm.25

mengembangkan koperasi maka koperasi juga melaksanakan pula prinsip-prinsip seperti pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

2. Asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa inggrisnya disebut *cooperative principles* ini berasal dari bahasa latin: *principium* yang berarti basis atau landasan dan ini pun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai: cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Kepustakaan koperasi indonesia, beberapa penulis mengaitkan pengertian *principium* ini dengan landasan koperasi atau landasan idil dan sebagainya.

Koperasi di indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal (2) UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa indonesia dan telah berurat-belukar dalam jiwa bangsa indonesia.

Asas koperasi adalah asas kekeluargaan dan kegotong-royongan, sedangkan dalam sendi dasar koperasi diantaranya dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semuanya oleh ICA dikelompokkan sebagai *cooperative principles*.²⁵

Gotong royong dalam pengertian kerjasama dalam operasi mempunyai pengertian luas yakni:

- a. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi
- b. Bersifat terus menerus dan dinamis
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa indonesia, koperasi indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, dan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong

²⁵ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktik*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2015)hlm.30

royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

2.2.5 Keanggotaan Koperasi

Koperasi yang merupakan suatu perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Sebagai kumpulan orang bukan kumpulan modal anggota koperasi mutlak penting perannya demi majunya koperasi itu sendiri. Semakin banyak anggota maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, ditinjau dari segi organisasi maupun segi ekonomis.

Badan usaha koperasi dikelola serta dibiayai oleh para anggota hal ini terlihat dari pemasukan modal koperasi yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota, tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan ini bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang/ badan hukum koperasi menjadi anggota baik untuk koperasi primer maupun koperasi sekunder.

Ketentuan Pasal 19 ayat 2 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi diperoleh maupun diakhiri setelah syarat seperti yang diatur dalam anggaran dasar koperasi dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi ini adalah fleksibel, siapapun yang mempunyai kepentingan ekonomi sama boleh masuk menjadi anggota koperasi bersangkutan dan siapapun anggota koperasi yang merasa kepentingannya sudah tidak terwakili dalam koperasi tersebut boleh keluar sebagai anggota.

2.2.6 Bentuk Koperasi

Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka

bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh beranggotakan koperasi primer dan koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Selanjutnya ada 4 tingkat organisasi koperasi:²⁶

1. Koperasi primer yang keanggotaannya terdiri dari sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
2. Pusat koperasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Daerah kerjanya ada di daerah tingkat II/kabupaten.
3. Gabungan koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat I/propinsi.
4. Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum daerah kerjanya ibukota.

Dengan tingkatan organisasi koperasi seperti tersebut, maka koperasi tingkat atas mempunyai kewajiban memberi bimbingan dan pula mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada koperasi tingkat bawah, dengan tanpa mengurangi hak koperasi tingkat bawah. Adanya kerjasama yang baik di dalam organisasi koperasi dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, atau dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, akan dapat memajukan usaha koperasi secara keseluruhan.

²⁶ Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm.19-20

Tentang bentuk-bentuk koperasi ini Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tidak menyebut daerah kerja pada masing-masing bentuk koperasi yang disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan. Pasal 15 dalam penjelasannya memberikan uraian sebagai berikut” berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan seperti, selama ini dikenal dengan pusat, gabungan dan induk maka jumlah tingkatan maupun penamaanya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.” Dari pernyataan pasal tersebut diatas maka sesungguhnya tidak ada keharusan bagi koperasi dalam hal penjenjangan ini harus menyesuaikan diri dengan wilayah administrasi pemerintahan. Dalam kenyataanya hingga saat ini umumnya banyak koperasi-koperasi yang dalam penjenjanganannya masih menyesuaikan diri dengan administrasi pemerintahan. Hal ini semata mata karena pertimbangan praktis dan pertimbangan historis.

2.3 Macam-macam Simpanan

2.3.1 Simpanan Pokok

Simpanan pokok dari para pendiri koperasi dapat dikategorikan sebagai modal dasar sekaligus *equity* awal atau dapat disebut sebagai “modal awal” dari badan usaha koperasi. Semua simpanan pokok yang disetor oleh para anggota yang baru masuk dapat dikategorikan menjadi *equity* yang mempunyai kedudukan yang sama dengan simpanan pokok dari para pendiri.

Hendrojogi mendefinisikan simpanan pokok sebagai berikut:

“Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.”²⁷

²⁷ Hendrojogi, *Op.Cit* ., hlm.193

Dilihat dari persyaratan menjadi anggota atau tercatat sebagai anggota koperasi, maka simpanan pokok ini mirip sifatnya dengan setoran saham atau setoran sero dalam organisasi perseroan terbatas; artinya, tidak akan dicatat sebagai anggota jika kita tidak menyetorkan sejumlah dana ke dalam kas koperasi, atau dalam perseroan terbatas, tidak dapat dikatakan sebagai pemegang saham atau tidak memiliki andil dalam perseroan jika tidak memaukkan atau menyetorkan sejumlah dana sebesar saham atau sero yang telah diambilnya.

2.3.2 Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah bentuk simpanan yang mana disini dapat dilakukan pembayaran secara mencicil beberapa kali storan sampai dengan tercapai dengan nilai yang ditetapkan oleh anggaran dasar. Sehingga, kata “wajib” disini harus dijabarkan secara jelas dalam ketebtuan perundang-undangan koperasi. Mengenai tata cara melakukan setorannya, dapat dijabarkan secara rinci dalam anggaran dasar koperasi.

Hendrojogi mendefinisikan simpanan wajib sebagai berikut:

“Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.”²⁸

Mengenai hal besar kecil dari simpanan wajib ini dapat disesuaikan dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, karena itu akumulasi simpanan wajib para anggota ini harus diarahkan untuk mencapai suatu nilai tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha koperasi. Dengan demikian, jumlahnya harus tertentu, untuk mencapai jumlah tertentu tersebut, dapat saja di dalam anggaran koperasi dimasukkan suatu ketentuan tentang berapa kali cicilan yang dapat dilakukan oleh para anggota untuk mencapai nilai simpanan wajib dari para anggota.

²⁸ *ibid*

2.3.3 Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah suatu tabungan anggota koperasi yang besarnya tergantung kemampuan anggota dengan besaran jasa sesuai kesepakatan anggota yang dirumuskan dalam Rapat Anggota Tahunan. Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya saja dalam rangka hari raya/lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.²⁹

Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebutkan bahwa “simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan”. sifatnya yang bisa diambil sewaktu-waktu, maka simpanan sukarela ini dalam pencatatan akuntansinya tidak dimasukkan kedalam kelompok modal sendiri, walaupun bersumber dari anggota sebagai pemlik. Simpanan sukarela disini dianggap sebagai tabungan koperasi maka sebaiknya imbal jasa atas tabungan bisa diberikan perhitungan jasa tersendiri seperti layaknya jasa bunga tabungan yang sebaiknya diberikan setiap bulan dengan persentase tertentu berdasar atas saldo.

Undang-Undang No 25 Th 1992 tentang Perkoperasian ini sengaja tidak menyebut adanya simpanan sukarela dalam permodalan koperasi karena, jenis simpanan ini sudah tersirat dalam modal pinjaman, seperti yang tertera dalam pasal 41 ayat 3 yang mengatakan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari:

1. anggota
2. koperasi lainnya/anggotanya
3. bank dan lembaga keuangan lainnya
4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. sumber lain yang sah.

²⁹ *Ibid.*

Simpanan sukarela dalam koperasi disini sudah sangat jelas bahwa penerapannya didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi seperti disebutkan diatas. Simpanan sukarela disini dapat dikatakan sebagai tabungan koperasi, maka dari itu dalam pelaksanaannya sebaiknya ada imbal jasa atas simpanan yang dilakukan layaknya bunga tabungan yang dapat diberikan setiap bulan dengan porsentase tertentu.

2.4 Struktur Organisasi Koperasi

Menurut hukum Jerman dan Perancis, kerangka hukum bagi koperasi adalah kerangka penghimpunan orang-orang dengan struktur badan hukum dan status badan hukum. Struktur badan hukum berarti bahwa struktur internal penghimpunan itu diatur dalam undang-undang atas dasar mana penghimpunan ini didaftarkan. Hal ini dilakukan dalam menciptakan jabatan-jabatan tertentu dalam undang-undang yang dilengkapi dengan wewenang dan tugas yang ditentukan dengan baik, misalnya pengurus dengan wewenang menandatangani perjanjian yang mengikat koperasi itu dan dengan tugas mengundang rapat umum para anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, atau ketua dengan wewenang untuk memimpin rapat. Wewenang dan kewajiban jabatan-jabatan ini ditentukan dalam undang-undang, atau dengan cara yang lebih tepat dalam anggaran dasar koperasi.

Para anggota dalam rapat umum memilih orang-orang individual untuk menduduki jabatan ini (anggota pengurus: ketua, sekertaris, bendahara, dan lain-lain) untuk selama masa jabatan tertentu. Orang-orang yang dipilih demikian disebut anggota pengurus.³⁰ Jabatan-jabatan anggota pengurus itu berlangsung tetap selama perhimpunan itu tetap terdaftar, terlepas dari setiap perubahan keanggotaan koperasi itu.

Pembagian kekuasaan antara rapat umum para anggota dan pengurus atau dewan pengurus, pembuat undang-undang harus menemukan bentuk kompromi

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Koperasi* (Bandung: Penerbit Alumni, 1987) hlm. 80-81

lain. Struktur organisasi koperasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga, di satu pihak pengelolaan itu bebas mengurus urusan badan usaha koperasi dengan cara yang efisien, dan dilain pihak para anggota dalam rapat umum mempunyai kekuasaan yang cukup, untuk mengawasi dan ikut campur guna menjaga bahwa pengurus atau dewan pengurus mendasarkan putusan dan tindakannya pada tujuan pokok, yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggotanya.

Pasal 30 Ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan, bahwa hubungan pengurus dalam koperasi, maka pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota yang berwenang untuk mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan. Walaupun terjadi hubungan kontraktual serta ditegaskan di dalam pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengenai tugas dan wewenang pengurus, namun tindakan hukum yang dilakukan pengurus tidaklah hanya melakukan perintah dari badan hukumnya atau suatu hubungan bawahan dengan atasan tetapi merupakan tindakan hukum perwakilan yang didasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari anggaran dasarnya yang merupakan perwakilan organik.³¹

Berikut adalah contoh bagan dari susunan struktur organisasi koperasi³²




Dengan adanya bagan seperti diatas maka sangat jelas bahwa struktur organisasi dalam koperasi sudah tertata dan tersusun dengan rapi agar suatu koperasi dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan. Didalam suatu koperasi, struktur organisasi koperasi harus diketahui dan dipahami oleh semua

³¹ Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm.36

³² <https://www.studiobelajar.com/koperasi/> Diakses pada 4 Oktober 2019 Pukul 21:30

pihak. Dengan demikian apabila perangkat berjalan sesuai dengan fungsinya maka organisasi dapat berjalan sehat sesuai dengan mekanisme perkoperasian yang ada. Termasuk dalam menerapkan asas kekeluargaan dan yang menjadi dasar berdirinya sebuah koperasi.

Konsep organisasi dalam sebuah koperasi setidaknya memiliki tiga macam perangkat yakni. Rapat anggota, pengurus serta pengawas. Ketiga perangkat tersebut merupakan sebuah kesatuan yang wajib ada dalam sebuah koperasi yang tugasnya saling berkesinambungan membangun dan memajukan sebuah usaha koperasi.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, seperti halnya penyalahgunaan dana simpanan sukarela oleh pengurus adalah koperasi dalam Anggaran Dasar/AnggaranRumahtangga (ad/art) wajib memberikan sebuah peraturan tata pelaksanaan kegiatan simpanan sukarela beserta aturan-aturan yang dibuat apabila terjadi sebuah sengketa karna dalam koperasi ad/art adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam pasal (7) UU No 25 tahun 1995 tentang Perkoperasian, maka ad/art memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pasal 28 (J) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan ketentuan mengenai sanksi, Sanksi tersebut juga dapat dimuat dalam ad/art misalnya pada kasus penyalahgunaan dana simpanan sukarela oleh pengurus. Selain itu dapat juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas koperasi setempat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Berdasarkan pasal tersebut tugas pemerintah yang utama adalah mendampingi koperasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha demi tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Selain itu pemerintah juga wajib membimbing, memberi kemudahan akses, serta perlindungan pada koperasi.
2. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh terhadap penyalahgunaan dana simpanan sukarela adalah melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Dengan dipantaunya kondisi-kondisi internal koperasi oleh dinas koperasi, maka pemerintah akan ikut serta dalam penyelesaian suatu persengketaan koperasi sebagaimana fungsinya dalam membina dan melindungi masyarakat koperasi. Dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan dana sukarela ataupun perkara lainnya didalam lingkup koperasi haruslah melalui jalur non litigasi untuk

mencegah terjadinya perpecahan diantara anggota bilamana yang terjadi sebenarnya adalah tidak seperti yang disangkakan pihak yang dirugikan. Selain itu pada dasarnya koperasi adalah sebuah usaha bersama para anggota yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip kekeluargaan. Sehingga hubungan harmonis haruslah menjadi hal yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota koperasi guna menjaga keberlangsungan koperasi.

4.2 Saran

1. Hendaknya Koperasi dalam memilih pengurus lebih selektif serta lebih ketat karena pengurus koperasi merupakan organ yang sangat berperan penting dalam pengolaan koperasi. Serta dalam ad/art koperasi memberikan perhatian terhadap simpanan sukarela agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyimpannya serta memberikan kepercayaan kepada koperasi agar masyarakat mau menyimpan dananya pada koperasi itu sendiri. Bagi pemerintah, harus lebih berperan aktif dalam mengawasi serta membuat aturan-aturan yang dapat menjaga keberlangsungan suatu koperasi termasuk dalam mengatur kewenangan-kewenangan anggota koperasi yang terkesan begitu kompleks. Pengaturan yang tegas dan perhatian yang lebih perlu diberlakukan dan diberikan kepada koperasi hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus di dalam masyarakat yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dalam koperasi, mengingat koperasi dibentuk atas dasar memajukan kesejahteraan anggota.
2. Penyelesaian sengketa yang ada di dalam koperasi hendaknya lebih mengutamakan cara non litigasi atau musyawarah agar mudah mendapatkan keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, selain itu penyelesaian dengan cara non litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang sangat mencerminkan asas koperasi yang bersifat kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad,1987. *Hukum Koperasi*, Bandung: Penerbit Alumni.
Andjar Pachta W, Myra Rasana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay,2008.
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Denpasar: Udayana University Press, hlm.3
- Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Pernada Media Group. Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi,2001.
- Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga. Budi Untung,2005. *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Burhanuddin S., 2010. *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi,2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendrojogi,2015. *Koperasi Asas-Asas Teori Dan Praktik*, Jakarta : raja grafindo persada.
- Herman Soewardi, 1989. *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, Bandung: Ikopin
- Peter Mahmud Marzuki,2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Phillipus M Hadjon,1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sudikno Mertokusumo,2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisin Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sutantya Rahardja Hadikusuma,2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M/KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
4. Permenkop No. 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Jurnal/Internet

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik International Menurut UU No. 11 Tahun 2008*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.29 No.1, hlm.57

Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Dibidang Perdagangan*, Vol. 13 No.1, hlm.50

Koperasi, 2019. *Pengertian, jenis, prinsip, modal, struktur organisasi koperasi*. <https://www.studiobelajar.com/koperasi/> diakses pada 4 oktober 2019 pukul 21:30 Wib